



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Yanto**, selaku Direktur CV Zeru Babel, berkedudukan di Desa Unsum Nomor 18 A, Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sabtuno, S.H., Advocate-Attouney-Coselor-At Law pada Firma Hukum Sesyam Mertokusumo yang memilih domisili di Jalan Garasik RT 10 Nomor 37 Desa Jaar, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah - 73611 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 16 Januari 2023 dibawah Register Nomor 03/SK/HK/Pdt/01/2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT Zeru Babel Internasional**, berkedudukan tidak diketahui dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairul Anwar, S.H., M.H. dan Rudi Rustadi, S.H. Advokat, Pengacara / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum dari Kantor KH & Partners beralamat di Komp. Dikbud, Jalan Pejaten Raya Blok A2 Nomor 5 Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 27 Februari 2023 dibawah Register Nomor 10/SK/HK/Pdt/02/2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2022, yang didaftarkan secara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dibawah Register Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml tanggal 7 Desember 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 (dua puluh satu) April 2015 (dua ribu lima belas), di Tamiang Layang telah terjadi perjanjian Sewa Tanah dan Pabrik antara Yanto. T selaku Direktur CV. Zeru Babel (Penggugat) dengan Bintang Adi selaku Direktur PT. Zeru Babel Internasional (Tergugat). Kemudian perjanjian tersebut tertuang dalam SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH DAN PABRIK tertanggal 21 April 2015 dan kemudian didaftarkan dalam buku pendaftaran Perjanjian dibawah tangan melalui Notaris IRWAN JUNAIDI, S.H, Notaris Kota Palangka Raya dengan Nomor 1.466/w/2015 tanggal 01 Juni 2015;
2. Bahwa dalam Pasal Pertama (1) SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH DAN PABRIK tertanggal 21 April 2015 menyebutkan "bahwa pihak pertama merupakan penanam modal asing PT. Zeru Babel Internasional sesuai akta Notaris No. 05 tanggal 25 Januari 2014 di Notaris Elly Rustam, SH, memiliki ijin Prinsip BKPM No: 1129/1/IP/PMA/2013 dan bergerak di Industri penggergajian kayu";
3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal kedua (2) SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH DAN PABRIK tertanggal 21 April 2015 menyebutkan "bahwa pihak kedua adalah perusahaan lokal CV. Zeru Babel yang mempunyai tanah seluas  $\pm$  23000 m, dan lahan tersebut dapat dipergunakan untuk bangunan kantor, pabrik berdasarkan izin prinsip Bupati No. 170 tahun 2013 dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang sudah diperoleh oleh pihak kedua dari kantor BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah";
4. Bahwa dalam Pasal Ketiga (3) SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH DAN PABRIK tertanggal 21 April 2015 menyebutkan "bahwa Pihak Pertama menyewa tanah, kantor dan pabrik sesuai PASAL ke 2 dengan jangka waktu 15 Tahun sejak surat ini ditandatangani kedua belah pihak";
5. Bahwa selanjutnya dalam Pasal Keenam (6) SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH DAN PABRIK tertanggal 21 April 2015 menyebutkan "bahwa besarnya

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa tanah dan pabrik sebesar Rp. 8.000.000 perbulan di luar biaya PLN dan apabila ada bangunan yang rusak akan ditanggung oleh pihak pertama (I) yang memperbaikinya” kemudian dilanjutkan dalam Pasal kesembilan (9) SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH DAN PABRIK tertanggal 21 April 2015 menyebutkan “bahwa pembayaran sewa tanah dan bangunan dimulai 1 Juli 2015...”;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sampai dengan gugatan ini dibuat Pihak Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar sewa tanah, kantor dan Pabrik sebagaimana yang sudah disepakati dalam SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH DAN PABRIK tertanggal 21 April 2015 dan jika dihitung sampai dengan gugatan ini diajukan, pembayaran sewa tersebut seharusnya sudah berjalan 7 (tujuh) Tahun 4 (empat) bulan atau sama dengan 88 (delapan puluh delapan) bulan;
7. Bahwa saat ini kondisi bangunan dan Pabrik yang disewa oleh Tergugat kepada Penggugat telah mengalami kerusakan namun tidak kunjung pula diperbaiki oleh pihak tergugat;
8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak membayar sewa tanah, kantor dan pabrik kepada Penggugat jelas telah menimbulkan kerugian yang begitu besar bagi Penggugat sedangkan Tergugat telah memanfaatkan tanah, pabrik dan kantor tersebut untuk usahanya;
9. Bahwa agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan Surat Teguran (SOMASI) kepada Tergugat dengan Surat Nomor: 336/SSMK/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022 dan telah dikirim melalui KANTOR POS Tamiang Layang pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan alamat tujuan yaitu PT. Zeru Babel Internasional Jl. KH. WAHID HASYIM No. 27 Kel. Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
10. Bahwa Surat Teguran Nomor: 336/SSMK/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022 tersebut dikembalikan oleh Kantor Pos Tamiang Layang dengan alasan Bahwa **alamat tidak ditemukan**;
11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas besar kemungkinan dan sangat beralasan pihak Tergugat lari dari Tanggung Jawab dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH DAN PABRIK tertanggal 21 April 2015 dan untuk memberikan kepastian hukum atas perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan memberikan kepastian terhadap barang yang telah disewa oleh Tergugat kemudian Penggugat mengajukan Gugatan ini ke

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan harapan memperoleh keadilan dari Lembaga yang berwenang mengadili sengketa keperdataan;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sudah diuraikan di atas maka sudah cukup beralasan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga diwajibkan untuk segera membayar hutang atau kerugian Materiil yang diderita Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sewa Tanah, Pabrik dan Bangunan Kantor: Rp. 8.000.000 x 88 Bulan = Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta Rupiah);
- b. Kerusakan Bangunan Pabrik dan Kantor: Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Dengan Total Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.004.000.000,- (satu miliar empat juta Rupiah).

13. Bahwa akibat cedera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Penggugat maka cukup beralasan SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH DAN PABRIK tertanggal 21 April 2015 sejak diputusnya perkara ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau batal demi hukum;

14. Untuk menjamin agar nantinya Gugatan Penggugat tidak sia-sia maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas benda/kekayaan milik Tergugat yang berada di atas tanah dan Pabrik milik Penggugat berupa:

- a. 1 (satu) buah Vacuum;
- b. 1 (satu) buah Mesin Candy;
- c. Barang-barang atau mesin-mesin lainnya yang Tergugat titipkan ditempat kediaman warga Desa Unsum;

15. Bahwa agar putusan dalam perkara ini nanti dapat dilaksanakan, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 500 000,- ( lima ratus ribu Rupiah ) per hari setiap ia lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang sah dan autentik serta menyakinkan, kiranya berkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sekiranya dalam putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat;

17. Bahwa sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH DAN PABRIK tertanggal 21 April 2015 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah Cidera Janji/ Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang atau kerugian Materiil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sewa Tanah, Pabrik dan Bangunan Kantor: Rp. 8.000.000 x 88 Bulan = Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta Rupiah);
  - b. Kerusakan Bangunan Pabrik dan Kantor: Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);Total Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.004.000.000,- (satu miliar empat juta Rupiah).
5. Menyatakan akibat cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Penggugat maka SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH DAN PABRIK tertanggal 21 April 2015 sejak diputusnya perkara ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau batal demi hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) per hari setiap ia lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan atas benda/kekayaan milik Tergugat yang berada di atas tanah dan Pabrik milik Penggugat berupa:
  - a. 1 (satu) buah Vacuum;
  - b. 1 (satu) buah Mesin Candy;
  - c. Barang-barang atau mesin-mesin lainnya yang Tergugat titipkan ditempat kediaman warga Desa Unsum;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat hadir menghadap diwakili Kuasanya yang sah ke persidangan, dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kharisma Laras Sulu, S.H. sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 27 Februari 2023, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat memberikan jawaban secara tertulis di hadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Gugatan Kabur Dan Tidak Jelas (Obscur Libel)

- Bahwa TERGUGAT, membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, terkecuali diakui dengan tegas oleh TERGUGAT dalam jawabannya.
- Bahwa PENGGUGAT tidak merinci kerugian yang menurut versinya diderita oleh PENGUGAT, dan berapa kerugian real yang diderita PENGGUGAT dan bagaimana bentuk nyata kerugiannya.
- Bahwa dengan tidak jelasnya kerugian berupa apa saja yang diderita PENGGUGAT dan perjanjian apa yang tidak dipenuhi dan atau tidak ditepati oleh TERGUGAT, maka dengan sendirinya gugatan tersebut menjadi tidak jelas.
- Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan TERGUGAT telah melakukan wan prestasi tetapi didalam posita dan petitumnya PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa disebabkan gugatan PENGGUGAT tidak jelas maka konsekwensinya, gugatan yang diajukan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas (Obscuur libel).

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing.

- Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan sebab, tanpa persetujuan dari Comanditer lainnya.
- Bahwa TERGUGAT adalah Wakil Direktur CV. Zeru Babel dan seorang lainnya yakni Wratsongko Kusimanadi sebagai Comanditer, yang mana seyogianya PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Comanditer lainnya.
- Bahwa PENGGUGAT di CV. Zeru Babel hanya selaku orang yang ditempatkan dan hanya performa semata dan dalam melakukan setiap kegiatan harus sepengetahuan dan seizin dari pada Comanditer, termasuk untuk mengajukan gugatan ini, dan hal itu diakui sendiri dengan tegas oleh PENGGUGAT dalam pernyataannya (*Bukti – T.1*).
- Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan ini tidak mendapat persetujuan dari Comanditer CV. Zeru Babel dan karena telah melakukan tindak pidana maka Comanditer melakukan pemberhentian dengan tidak hormat kepada PENGGUGAT (*Bukti - T.2*).

Berdasarkan hal-hal tersebut, sudah sepatut dan selayaknya jika eksepsi ini dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang telah disampaikan TERGUGAT, dalam eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
- Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, seperti dalil No. 1, 2, 3, dan 4. Dalil-dalil dimaksud tidak benar dan hanya sekedar performa saja demi cepatnya kelangsungan proses beroperasinya pabrik PT. Zeru Babel Internasional.
- Bahwa ditempatkannya PENGGUGAT dan dicantumkan namanya hanya sekedar untuk performa dalam proses perizinan beroperasinya PT. Zeru Babel Internasional sehingga dibuatlah CV. Zeru Babel, yang mana PENGGUGAT selaku Direktur.
- Bahwa PENGGUGAT selaku Direktur CV. Zeru Babel, bukanlah pemilik, melainkan hanya dianggap karyawan semata, yang mana apabila CV. Zeru Babel yang bergerak di bidang peremajaan kebun karet berjalan sebagaimana mestinya, maka PENGGUGAT akan mendapatkan gaji bulanan dan keuntungan 5 % (lima persen) dari besarnya keuntungan perusahaan (*Bukti T – 1*).

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini perusahaan belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga apa yang diperjanjikan dalam surat pernyataan tertanggal 24 Agustus 2012 tersebut tidak dapat terpenuhi dan atau tidak dapat terlaksana.
- Bahwa dalil PENGGUGAT pada item 4, dibantah tegas oleh TERGUGAT, sebab, baik secara yuridis maupun de facto, semua biaya pembelian tanah berikut pendirian pabrik tersebut, uangnya adalah milik TERGUGAT (PT. Zeru Babel Internasional), dan bukan milik PENGGUGAT. Walaupun tanah-tanah yang dibeli dari uang milik TERGUGAT dibuat atas nama PENGGUGAT. Hal ini diakui secara tegas oleh PENGGUGAT dalam surat pernyataannya tertanggal 22 Februari 2013 (*Bukti T -3*).
- Bahwa dalil PENGGUGAT pada point 5, juga terbantahkan dengan sendirinya, sebab hal ini belum pernah terealisasi, sehingga dalil tersebut hanya formalitas yang sengaja diciptakan oleh PENGGUGAT, demi merampok dan atau menguasai asset-asset milik PT. Zeru Babel Internasional.
- Bahwa dalil PENGGUGAT pada point 6 berikutnya dibantah dengan tegas oleh TERGUGAT, sebab, pembelian tanah berikut pembangunan pabrik beserta isinya, kesemuanya dikeluarkan dan atau dibiayai oleh TERGUGAT, walaupun tanah-tanah yang dibeli dari uang milik TERGUGAT dibuat atas nama PENGGUGAT sehingga dalil PENGGUGAT tersebut tidak masuk akal, sebagaimana bukti-bukti yang akan disampaikan nantinya oleh TERGUGAT dalam persidangan ini.
- Bahwa dalil PENGGUGAT pada point 7 dan 8, jelas merupakan ilusi semata dari pada PENGGUGAT, seolah-olah pabrik tersebut miliknya. Padahal faktanya tanah berikut pabrik tersebut adalah milik TERGUGAT, sehingga tidak ada alasan bagi PENGGUGAT untuk prihatin terhadap kondisi itu. Melainkan yang cukup merasa prihatin adalah TERGUGAT, sebab PENGGUGAT telah melakukan pencurian dan atau penggelapan terhadap barang – barang milik TERGUGAT, yang mengakibatkan TERGUGAT mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) dan saat ini PENGGUGAT beserta penadahnya mendekam di penjara dan dipersidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang, JAKSA PENUNTUT UMUM, telah menuntut PENGGUGAT selama 2 (dua) tahun penjara, sesuai surat tuntutan reg.perkara.no. PDM-40/TML/12/2022 dan telah dihukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang selama 1 (satu) tahun penjara., sebagaimana Reg. Perkara No. 74/Pid.B/2022/PN Tml, tanggal 13 Februari 2023.

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil PENGGUGAT pada point 9 dan 10, hanya merupakan kamuflase PENGGUGAT semata, sebab PENGGUGAT mengetahui secara jelas dimana alamat TERGUGAT sebenarnya, sehingga kalau dikatakan tidak diketahui alamat dimaksud dan membuat alamat TERGUGAT sekehendaknya merupakan perbuatan kamuflase hukum, yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan memperlihatkan iktikad tidak baik dari PENGGUGAT, demi mengelabui pengadilan yang luhur ini.
- Bahwa dalil PENGGUGAT pada point 11,12, adalah tindakan PENGGUGAT yang dapat dikategorikan maling teriak maling, sebab apa yang menjadi dalil tersebut bertolak belakang dengan fakta – fakta yang ada. Bagaimana mungkin PENGGUGAT yang hanya orang tanpa status dan kemudian diangkat oleh TERGUGAT untuk meningkatkan derajatnya lalu merampok harta TERGUGAT. Hal ini merupakan tindakan yang sangat biadab dan tidak berprikemanusiaan dan sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang menghukumnya dalam kasus tindak pidana penggelapan dan atau pencurian supaya menjadi efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta mengambil korban pihak lainnya.
- Bahwa dalil PENGGUGAT pada point 13, yang menyatakan seolah-olah PENGGUGAT dirugikan, adalah keliru dan sangat tidak masuk akal, soalnya justru yang dirugikan adalah TERGUGAT. TERGUGAT yang mengeluarkan modal besar sementara PENGGUGAT yang tidak memiliki modal sepeserpun sengaja diangkat oleh TERGUGAT dengan harapan apabila bisnis ini berjalan dan lancar sebagaimana mestinya maka PENGGUGAT akan memperoleh gaji bulanan serta komisi 5 % (lima persen) dari keuntungan. Namun, hal ini tidak dapat terlaksana sebab pabrik belum beroperasi sebagaimana mestinya dan alat-alat kelengkapan pabrik keburu dicuri dan atau digelapkan oleh PENGGUGAT.
- Bahwa dalil PENGGUGAT pada point 14, untuk meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik TERGUGAT, jelas tidak dapat dibenarkan soalnya hanya barang-barang tersebut yang tersisa selebihnya telah digelapkan dan atau dicuri oleh PENGGUGAT, sehingga permintaan sita jaminan tersebut harus dikesampingkan.
- Bahwa dalil PENGGUGAT pada point 15, 16, tidak dapat dibenarkan. Justru seharusnya PENGGUGAT yang membayar seluruh biaya yang timbul. Sebab, yang dirugikan dalam masalah ini adalah TERGUGAT, dan bukan PENGGUGAT. PENGGUGAT sendiri telah mengambil keuntungan dengan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menjual alat-alat dan barang-barang milik TERGUGAT dan uang hasil penjualan tersebut dinikmati untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut. TERGUGAT akibat perbuatan PENGGUGAT yang telah mencuri dan atau menggelapkan barang-barang milik TERGUGAT dan menjualnya kepada pihak lain, maka TERGUGAT mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) sehingga sudah selayaknya PENGGUGAT mempertanggungjawabkannya, dengan cara mengganti rugi kerugian yang diderita oleh TERGUGAT.
- Bahwa perbuatan PENGGUGAT yang mencuri dan atau menggelapkan barang – barang peralatan operasi pabrik tersebut telah merugikan dan membebani TERGUGAT sehingga perbuatan itu dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa dari fakta-fakta yang TERGUGAT sampaikan. Maka, tindakan PENGGUGAT telah menyalahi hukum dan sepantasnya PENGGUGAT harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melakukan perbuatan melawan hukum.

### DALAM REKONVENSI

- Bahwa TERGUGAT sekarang mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI, dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi kepada PENGGUGAT sekarang disebut TERGUGAT REKONVENSI.
- Bahwa oleh karena gugatan konvensi ini dari PENGGUGAT/TERGUGAT REKONVENSI tidak benar serta tidak beralasan hukum maka diajukan gugatan rekonvensi ini oleh PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT.
- Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Pengadilan agar mengenai segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam konvensi mohon dianggap terulang kembali secara keseluruhan dalam rekonvensi ini.
- Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI menolak seluruh dalil-dalil TERGUGAT REKONVENSI kecuali jika yang diakui secara tegas.
- Bahwa karena TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT REKONVENSI maka diajukan gugatan REKONVENSI ini.
- Bahwa adapun perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI adalah bahwa TERGUGAT REKONVENSI telah mencuri/menggelapkan barang-barang dan atau asset-asset milik PENGGUGAT REKONVENSI, yang mana asset-asset tersebut merupakan hal vital untuk kelangsungan beroperasinya pabrik. Kerugian yang diderita PENGGUGAT REKONVENSI akibat tindakan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dan atau penggelapan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI, ditaksir sekitar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah). Atas tindak pidana yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI, maka MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAMIANG LAYANG, dengan Reg. Perkara No. 74/Pid.B/2022/PN. Tml, tanggal 13 Februari 2023, telah menjatuhkan hukuman kepada TERGUGAT REKONVENSI selama 1 (satu) tahun penjara.

- Bahwa karena seluruh biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT REKONVENSI untuk membeli tanah – tanah tersebut adalah uang miliknya walaupun di atas namanya TERGUGAT REKONVENSI, maka sudah sepantasnya TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk mengembalikan seluruh surat-surat tanah berikut tanah dimaksud yang dibuat atas nama TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI, secara utuh.
- Bahwa jika TERGUGAT REKONVENSI ingkar untuk mengembalikan seluruh surat-surat tanah yang diatas namanya TERGUGAT REKONVENSI berikut tanahnya, maka PENGGUGAT REKONVENSI melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang, mempergunakan alat-alat negara secara paksa untuk pengembalian surat-surat beserta tanah dan bangunan dimaksud.
- Bahwa adapun disamping kerugian material tersebut diatas, PENGGUGAT REKONVENSI mengalami kerugian material lainnya yakni PENGGUGAT REKONVENSI harus mengeluarkan biaya jasa advokat untuk menuntut hak-hak PENGGUGAT REKONVENSI yaitu sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
- Bahwa disamping kerugian material, PENGGUGAT REKONVENSI juga mengalami kerugian inmaterial berupa tercemarnya nama baik dan reputasi PENGGUGAT REKONVENSI, di kalangan pengusaha dan masyarakat serta pemerintah daerah setempat, yang mana seolah-olah PENGGUGAT REKONVENSI tidak melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, padahal justru TERGUGAT REKONVENSI yang melakukan perbuatan melawan hukum dimaksud. Untuk itu, kerugian inmaterial PENGGUGAT REKONVENSI ditaksir sebesar Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa adapun kerugian material dan inmaterial yang diderita PENGGUGAT REKONVENSI secara keseluruhan adalah sebagai berikut ;
  - Kerugian material       sebesar Rp.   3.000.000.000.-
  - Kerugian inmaterial    sebesar Rp. 50. 000.000.000.-
  - Jasa Advokat            sebesar Rp.     100.000.000.-

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah sebesar Rp. 53.100.000.000.- (lima puluh tiga milyar seratus juta rupiah).
- Bahwa agar supaya gugatan rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI ini tidak sia-sia belaka serta mengingat akan ketentuan Pasal 227 HIR, maka PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Pengadilan Negeri Tamiang Layang agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas harta milik TERGUGAT REKONVENSI baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berupa ;
- 1(satu) bidang tanah seluas  $\pm 5000$  m2, berikut bangunan diatasnya yang terletak RT.002 Desa danau Kec. Biwang Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa agar supaya TERGUGAT REKONVENSI mentaati isi putusan perkara perdata ini maka PENGGUGAT REKONVENSI mohon agar supaya TERGUGAT REKONVENSI dihukum untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan untuk melakukan isi putusan perkara perdata ini.
- Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dari PENGGUGAT REKONVENSI ini didasarkan atas alat-alat bukti yang cukup serta mengingat akan ketentuan dalam Pasal 180 HIR maka PENGGUGAT REKONVENSI , mohon kepada Pengadilan Negeri Tamiang Layang agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad ) walaupun TERGUGAT REKONVENSI mohon verzet, banding maupun kasasi.
- Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara perdata ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari TERGUGAT FREKONVENSI;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang , yang mengadili dan memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dan atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum PENGGUGAT, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONVENSI ;**

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan rekonsvensi dari PENGUGAT REKONVENSI , untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti kerugian, yaitu
  - Kerugian material sebesar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah).
  - Kerugian inmaterial sebesar Rp. 50. 000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah).
  - Jasa Advokat sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)
  - Jumlah keseluruhan sebesar Rp.53.100.000.000.- (lima puluh tiga milyar seratus juta rupiah).
4. Menyatakan sah sita jaminan yang diletakkan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT REKONVENSI berupa ;
  - 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm$  5000 m2, berikut bangunan diatasnya yang terletak RT.002 Desa danau Kec. Biwang Awang Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Timur.
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk mengembalikan seluruh surat-surat tanah yang diatas namakan TERGUGAT REKONVENSI berikut tanah dan bangunannya secara utuh kepada PENGUGAT REKONVENSI, bila perlu secara paksa dengan mempergunakan alat-alat negara.
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan untuk mematuhi isi putusan perkara perdata ini.
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT REKONVENSI melakukan verzet, banding maupun kasasi.
8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perdata ini.

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat juga telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 6 Maret 2023 yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat dalam Duplik tertulis tertanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yang perinciannya sebagai berikut :

<b>P – 1</b>	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat An. YANTO, NIK 6213040707620001
--------------	---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>P – 2</b>	Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Tanah dan Pabrik antara Bintang Adi dengan Yanto tanggal 21 April 2015 didaftarkan di hadapan Notaris IRWAN JUNAIDI, S.H. tanggal 01 Juni 2015
<b>P – 3</b>	Fotokopi Akta pendirian CV. ZERU BABEL dihadapan Notaris TINI RUSDIHATIE, S.H, M.Kn. tanggal 24 Agustus 2012
<b>P – 4</b>	Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01103 An. YANTO. T tanggal 11 Oktober 2016
<b>P – 5</b>	Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 648/025/KPPT-BT/IMB/VII/2013, tanggal 05 Juli 2013
<b>P – 6</b>	Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan peruntukan tempat mesin Genset dari Kecamatan Raren Batuah Keputusan Nomor 647/08/Ply-RB/08/2015 tanggal 14 Agustus 2015
<b>P – 7</b>	Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan peruntukan bangunan Timbangan dan Pos Timbangan di Desa Unsum Kecamatan Raren Batuah Keputusan Nomor 647/06/Ply-RKB/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015
<b>P – 8</b>	Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha / Domisili Nomor 503/SITU.165/KPPT/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015
<b>P – 9</b>	Fotokopi Surat Izin Gangguan/HO Nomor 503/HO.296/KPPT/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015
<b>P – 10</b>	Surat Izin Pemasangan Reklame Nomor 503/R.350/KPPT/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi (hasil scan berwarna), sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi Bilianus

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan di persidangan oleh Penggugat karena berhubungan dengan Penggugat Yanto bermasalah dengan PT. Zeru Babel;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah salah seorang Jemaat saksi sedangkan Tergugat hanya kenal namanya saja;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada perjanjian antara Penggugat dengan PT. Zeru Babel;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ada memiliki CV. Zeru Babel karena Penggugat adalah Jemaatnya yang waktu tahun 2012 saksi dipanggil Penggugat ke rumahnya, agar mendoakan usahanya berjalan dengan baik. Penggugat juga menceritakan akan berdiri juga PT. Zeru Babel Internasional yang bekerjasama dengan Penggugat dan didalamnya banyak perjanjian;
- Bahwa saksi pernah mendengar terkait dengan perjanjian sewa tanah dari PT. Zeru Babel Internasional kepada Penggugat namun sebatas mendengar saja dari Penggugat dan tidak pernah melihat isi perjanjiannya;
- Bahwa Penggugat bilang CV. Zeru Babel hanya ia sebagai pemiliknya dan tidak ada orang lain yang ikut memilikinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Zero Babel Internasional tersebut didirikan di Desa Unsum;
- Bahwa dengan perjanjian dan permasalahan antara Penggugat dan PT. Zeru Babel Internasional saksi hanya diminta oleh Penggugat untuk mendo'akannya dan tidak ada yang lain;
- Bahwa Penggugat sekarang ini sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas II B di Tamiang Layang namun saksi tidak mengetahui karena apa Penggugat ditahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah petani karet;
- Bahwa Penggugat punya istri dan anak dua orang dan yang paling besar adalah sudah kuliah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen kepemilikan CV. Zeru Babel tersebut yang diakui oleh Penggugat dan kepemilikan tersebut hanya saya dengar dari Penggugat saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Zeru Babel Internasional tersebut bergerak dibidang penebangan pohon karet yang lokasinya ada di Desa Unsum namun kabarnya dari istri Penggugat perusahaan itu sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti letak PT. Zeru Babel Internasional tersebut;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama yaitu sejak Tahun 1996 dan perilakunya sehari-hari aktif di gereja, dan bersosial baik dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen PT. Zeru Babel Internasional dan tidak pernah pula melihat orang yang bernama Bintang Adi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana uang untuk mendirikan CV. Zeru Babel;

## 2. Saksi Mujiono

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sering merental mobilnya dan menurut Penggugat CV. Zero Babel adalah miliknya;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada Tahun 2009, Sedangkan Tergugat adalah PT. Zeru Babel Internasional yang baru saja berdiri;
- Bahwa waktu sewa mobil tersebut Penggugat mengatakan bahwa ia membeli tanah di Unsum untuk mendirikan PT Zeru Babel Internasional;
- Bahwa kerjasama antara Penggugat dengan PT. Zero Babel Internasional yaitu saat Penggugat membeli tanah dan mengeluarkan uang, dan PT Zeru Babel Internasional menyewa tanah yang Penggugat beli tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga sewa tanah tersebut perbulannya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi dibangun lagi PT. Zeru Babel Internasional untuk eksport;
- Bahwa pernah melihat dokumen perjanjian sewa menyewa tanah tersebut yang dilakukan dihadapan Notaris di Palangka Raya;
- Bahwa yang menyewa tanah Penggugat waktu itu adalah Sdr. Bintang Adi pemilik PT. Zeru Babel Internasional selaku investor;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Sdr. Bintang Adi namun ia tidak pernah bercerita tentang perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan bukti kepemilikan CV Zeru Babel kepada saksi dan melihat sekilas isi pendirian CV Zeru Babel;
- Bahwa dokumen pendirian CV Zeru Babel tidak ada nama orang lain selain nama Yanto dan Bintang Adi, dan tidak melihat masing-masing sebagai apa;
- Bahwa terkait pembelian tanah, saksi menyaksikan langsung sekitar tahun 2014 atau 2014;
- Bahwa saksi mengantar Penggugat untuk mengurus terkait masalah perizinan pernah sekali yaitu untuk sertifikat dan kepemilikan;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah milik Penggugat yang disewakan tersebut sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa Penggugat membeli tanah waktu itu dengan ibu-ibu yang saksi lupa namanya, sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa selain kepada Ibu yang tidak diketahui namanya, Penggugat juga ada membeli tanah kepada orang yang bernama Budiman Nyoren namun tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi ada menjadi saksi dalam perkara atas nama Yanto dalam kasus pencurian di lokasi PT. Zeru Babel Internasional di Unsum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan mesin-mesin yang ada di PT. Zeru Babel Internasional di Unsum;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah di lokasi PT. Zeru Babel Internasional ada plang;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Penggugat CV. Zero Babel bergerak mengolah kayu sedangkan PT. Zero Babel Internasional tersebut bergerak dibidang Eksport;
- Bahwa dari pengakuan Penggugat alat-alat di PT. Zero Babel Internasional tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sewa tanah perbulannya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut sudah dibayar oleh pihak PT. Zeru Babel Internasional kepada Penggugat, dan saksi juga tidak mengetahui berapa lama sewa menyewa tersebut berlangsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat yang menyerahkan uang kepada penjual tanah maka uang itu milik Penggugat sendiri;
- Bahwa saat 2016 alat-alat di pabrik masih ada namun beberapa saat lalu saksi mampir melihat keadaan lokasi pabrik tersebut dan dalam keadaan terbengkalai dan alat-alatnya pun sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat, yang perinciannya sebagai berikut :

<b>T – 1</b>	Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat kepada Tergugat, yang menyebutkan, CV Zeru Babel, sepenuhnya adalah milik Bapak Bintang Adi (Tergugat), tertanggal 24 Agustus 2012
<b>T – 2</b>	Fotokopi Surat Pemberhentian Tidak Hormat Sdr. YANTO, karena telah melakukan tindak pidana dan dihukum oleh Pengadilan Negeri Tamiang Layang, sebagaimana Reg. Perkara No.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	74/Pid.B/2022/PN Tml tanggal 13 Februari 2023
<b>T - 3</b>	Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat (Yanto) tertanggal 22 Februari 2013 kepada Bintang Adi, yang menyatakan semua biaya-biaya pembelian tanah untuk pendirian pabrik adalah uang milik PT. Zeru Babel Internasional
<b>T - 4</b>	Fotokopi Kwitansi bukti tanda penerimaan uang dari Bintang Adi kepada Sdr. Yanto, yang mana uang tersebut digunakan untuk pembelian tanah lokasi pabrik di Desa Unsum RT.03 tertanggal 05 Maret 2013, sejumlah Rp136.500.000,-
<b>T - 5</b>	Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Yanto yang diketahui isterinya (Agustina) tertanggal 3 Oktober 2014, yang menyebutkan, jika pembelian tanah tersebut menggunakan dana(uang) milik PT. Zeru Babel Internasional dan pengurusan sertifikat dilakukan oleh Sdr. Yanto
<b>T - 6</b>	Fotokopi Comercial Invoice pembelian barang-barang milik PT. Zeru Babel Internasional tertanggal 20 November 2014 atas nama PT. Zeru Babel Internasional
<b>T - 7</b>	Fotokopi Packing List pemberian barang-barang Import PT. Zeru Babel Internasional, tertanggal 20 November 2014
<b>T - 8</b>	Fotokopi Akte Pendirian PT. Zeru Babel Internasional, No. 015 tanggal 29 Januari 2013, yang diperbuat oleh Notaris/PPAT Elly Rustam, SH di Tangerang Selatan, dan Sk Menkumham RI c/q Dirjen AHU No. AHU-11614.A.H.01 tahun 2013 tanggal 8 Maret 2013, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Zeru Babel Internasional
<b>T - 9</b>	Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 140/74/Pemdes-Un/IV/2015 tanggal 14- 04-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala desa Unsum /Kaur Pemerintahan
<b>T - 10</b>	Fotokopi Surat Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. 5.832/VI-BPPHH/2013 tanggal 2 Agustus 2013, tentang rekomendasi jaminan pasokan bahan baku atas nama PT. Zeru Babel Internasional
<b>T - 11</b>	Fotokopi Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 414 tahun 2015, tanggal 26 November 2015, tentang izin lingkungan kegiatan pembangunan pabrik industri pengolahan kayu karet tua (sawmill)
<b>T - 12</b>	Fotokopi Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Izin

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Prinsip Penanaman Modal Asing, No. 1129/1/IP/PMA/2013, tanggal 29 Agustus 2013
<b>T - 13</b>	Fotokopi Akte Pendirian CV. Zeru Babel , No. 42 tanggal 24 Agustus 2012, yang diperbuat oleh Notaris /PPAT, Tini Rusdihatie, SH, MKn, yang telah dilegalisir dan disahkan melalui pendaftaran di Pengadilan Negeri Tamiang Layang

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Tergugat juga telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Wratsongko Kusimanadi

- Bahwa kedudukan saksi dalam pendirian CV. Zeru Babel adalah sebagai Komanditer, sedangkan Bintang Adi dan Yanto sebagai direkturinya;
- Bahwa awalnya pada saat saksi datang ke Barito Timur ingin merekrut orang asli setempat karena lebih mengetahui dan menguasai kondisi setempat, sehingga sangat membantu dalam menjalankan perusahaan, sehingga saksi merekrut Penggugat sebagai Direktur agar ia lebih percaya diri dalam bekerja;
- Bahwa Penggugat tidak ada saham dalam pendirian CV. Zeru Babel dan hanya numpang nama saja dalam pendirian CV. Zeru Babel;
- Bahwa saksi mengetahui dari Bintang Adi bahwa ia membeli tanah seluas 2 (dua) untuk mendirikan PT. Zero Babel Internasional;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kepemilikan tanah atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Yanto yang menyatakan CV. Zeru Babel adalah milik Bintang Adi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau biaya pembelian tanah untuk pendirian pabrik adalah milik PT. Zeru Babel Internasional yang juga milik Bintang Adi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kwitansi pembelian tanah untuk pembuatan pabrik oleh Bintang Adi;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bintang Adi menyerahkan uang kepada Penggugat untuk pembelian tanah pabrik yaitu di Hotel Indrajaya Tamiang Layang;
- Bahwa Penggugat diberhentikan dari CV. Zeru Babel, karena dianggap merugikan dan telah melakukan pencurian terhadap alat-alat milik PT. Zeru Babel Internasional;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembuatan sertifikat tanah atas nama Yanto;
- Bahwa rencananya CV. Zeru Babel sebagai penyuplai kayu kepada PT. Zeru Babel Internasional dan PT. Zeru Babel Internasional yang mengolah kayu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengerahui pengurus PT. Zeru Babel Internasional;
- Bahwa yang mendatangkan alat-alat adalah PT. Zeru Babel Internasional dan sekarang telah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa sejak berdiri CV Zeru Babel tidak pernah berjalan;
- Bahwa PT. Zeru Babel Internasional dibangun pada tahun 2013 dan tidak berjalan serta berdomisili di desa Unsum RT.02, Kec. Raren Batuah;
- Bahwa Penggugat hanya formalitas ditunjuk sebagai direktur dan tidak punya kewenangan mengurus CV;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tempat bangunan PT. Zero Babel Internasional tersebut adalah menyewa kepada Penggugat;
- Bahwa CV Zeru Babel berdiri pada tahun 2013 dan yang berhak memberhentikan direktur adalah pemilik saham dan komanditer;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa penyerahan uang kepada Penggugat untuk membeli tanah pabrik, uang yang diserahkan Bintang Adi kepada Penggugat untuk membeli tanah sekitar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi kerjasama di atas kertas antara CV. Zeru Babel dengan PT. Zeru Babel Internasional tidak ada;
- Bahwa dalam kwitansi pembelian tidak ada disebutkan bahwa Bintang Adi mewakili PT. Zeru Babel Internasional;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus perizinan CV. Zero Babel dan sewa menyewa tanah;
- Bahwa sumber pembiayaan CV. Zero Babel tersebut berasal dari sdr. Bintang Adi;
- Bahwa keuntungan yang diperjanjikan adalah 20% untuk saksi sedangkan untuk Penggugat 5% namun tidak pernah dapat karena CV. Zeru Babel tidak ada investasi samasekali;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bintang Adi bilang bila cuma CV. Zeru Babel susah untuk mencari investor sehingga didirikanlah PT. Zeru Babel Internasional;

## 2. Saksi Ica Akhimo

- Bahwa saksi mengetahui adanya bangunan milik PT. Zeru Babel Internasional di desa Unsum di atas tanah seluas 3 (tiga) hektar;
- Bahwa ciri-ciri bangunan milik PT. Zero Babel Internasional tersebut tiap sisinya ada dinding dan ada atapnya;
- Bahwa bangunan tersebut adalah PT. Zeru Babel Internasional karena ada plang besar bertuliskan PT. Zeru Babel Internasional yang terlihat dari jalan;
- Bahwa PT. Zeru Babel Internasional pernah uji coba beroperasi pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak mengenal CV Zeru Babel;
- Bahwa saksi sebagai Kades Unsum sejak 2017;
- Bahwa awal menjabat sebagai Kades waktu itu banyak alat milik PT. Zeru Babel Internasional tetapi sekarang sudah tidak ada karena diambil oleh Penggugat dan akibatnya Penggugat berada di dalam tahanan saat ini;
- Bahwa Bintang Adi adalah sebagai direktur PT. Zeru Babel Internasional karena ada namanya terpampang di plang bangunan PT. Zeru Babel Internasional tersebut;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada kegiatan dan yang memeliharanya juga sudah tidak ada;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam kasus pencurian Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak izin kepada pemilik alat saat mengambilnya karena barang tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian antara CV Zeru Babel dengan PT. Zeru Babel Internasional;
- Bahwa dokumen kepemilikan milik PT. Zeru Babel Internasional di Kantor Desa Unsum tidak ada;
- Bahwa saat menjabat Kepala Desa Unsum, belum pernah PT. Zeru Babel Internasional mengurus tentang perizinan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat izin pemasangan reklame tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Izin Mendirikan Bangunan milik CV. Zero Babel;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat reklame berukuran besar dengan bertuliskan PT. Zeru Babel Internasional dan juga ada tulisan alamat Ampah – Muara Teweh;\
- Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah antara Penggugat dengan PT. Zeru Babel Internasional adalah mengenai sewa tanah;
- Bahwa dokumen CV. Zeru Babel sudah Penggugat serahkan kepada Kepala desa terdahulu;
- Bahwa pabrik milik PT. Zeru Babel Internasional tersebut tidak pernah produksi dan hanya uji coba saja waktu itu;

### 3. Saksi Budiman Nyoren

- Bahwa saksi pernah bekerja di pabriknya PT. Zeru Babel Internasional sebagai wakar yaitu menjaga alat-alat sejak tahun 2012 sampai Tahun 2013 dengan gaji Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Saksi direkrut oleh Bintang Adi;
- Bahwa yang membangun pabrik di desa Unsum tersebut adalah PT. Zeru Babel Internasional dengan luas tanah 2 (dua) hektar;
- Bahwa tanah saksi dibeli dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) waktu itu dan yang digunakan untuk membeli tanah pabrik tersebut adalah milik PT. Zeru Babel Internasional melalui Penggugat;
- Bahwa selain tanah saksi, ada tanah milik Palmer seluas 2 (dua) hektar juga dibeli seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) waktu itu;
- Bahwa pada tahun 2012 uang pembelian tanah tersebut saya terima dari Sdr. Syaiful selaku kordinator lapangan saat itu. Namun saksi tidak pernah melihat PT Zeru Babel Internasional menyerahkan uang pada Sdr. Syaiful;
- Bahwa PT. Zeru Babel Internasional hanya sempat uji coba;
- Bahwa alat-alat yang saksi jaga saat itu sempat ada di Pengadilan sebagai barang bukti tindak pidana pencurian atas nama Penggugat;
- Bahwa selama saksi bertugas sebagai wakar pernah 3 (tiga) kali barang datang dibawa dengan kontener dan sopirnya bilang barang berasal dari PT. Zeru Babel Internasional;
- Bahwa yang pertama memberitahukan kepada saksi bahwa ada PT. Zeru Babel Internasional cari tanah untuk perusahaan adalah Kepala Desa yang terdahulu. Tanah yang saksi jual kepada PT. Zeru Babel Internasional sebagian sudah bersertifikat dan sebagian masih berupa SKT;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi CV. Zeru Babel domisilinya Sungai Danau daerah Hayaping;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sewa menyewa tanah antara CV. Zeru Babel dengan PT. Zeru Babel Internasional;
4. Arief Kurniadi
- Bahwa saksi lupa sudah berapa kali datang ke PT. Zeru Babel Internasional di desa Unsum namun selalu bersama dengan Bintang Adi;
  - Bahwa saksi adalah pengusaha rental mobil langganan Bintang Adi;
  - Bahwa saksi mengetahui saat alat-alat pabrik datang, saat itu belum ada aktivitas karena belum memproduksi ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik PT. Zeru Babel Internasional adalah Bintang Adi;
  - Bahwa saat datang dengan Bintang Adi di PT. Zeru Babel Internasional, selalu ada Penggugat namun hanya sebagai pesuruh oleh Bintang Adi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi alat-alat pabrik datangnya dari Jakarta melalui Banjarmasin dan diteruskan ke Barito Timur;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian sewa tanah antara CV Zeru Babel dengan PT. Zeru Babel Internasional;
  - Bahwa sebelum ada pabrik, saksi tidak pernah ke lokasi milik PT Zeru Babel Internasional;
  - Bahwa hubungan bisnis saksi dengan PT. Zeru Babel Internasional sebatas rental mobil;
  - Bahwa saksi hanya mengetahui PT. Zeru Babel Internasional dan Penggugat sedangkan CV. Zeru Babel tidak kenal;
  - Bahwa milik PT. Zeru Babel Internasional tersebut tidak pernah produksi dan hanya uji coba saja waktu itu;
5. Saksi Tomi Antonius Subrata
- Bahwa saksi mengetahui adanya bangunan milik PT. Zeru Babel Internasional di desa Unsum di atas tanah seluas 3 (tiga) hektar;
  - Bahwa pemilik bangunan tersebut adalah PT. Zeru Babel Internasional karena ada plang besar bertuliskan PT. Zeru Babel Internasional yang terlihat dari jalan;
  - Bahwa PT. Zeru Babel Internasional tidak pernah beroperasi hanya uji coba pada tahun 2018;
  - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya tanah bangunan pabrik tersebut milik Budiman dan Almer dan beralih menjadi Penggugat namun saksi tidak tahu uangnya dari mana;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat waktu itu banyak alat milik PT. Zero Babel Internasional tetapi sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa yang mengambil alat-alat tersebut adalah Penggugat dan akibatnya Penggugat berada di dalam tahanan saat ini;
- Bahwa Bintang Adi adalah sebagai direktur PT. Zeru Babel Internasional karena ada namanya tepampang di plang bangunan PT. Zeru Babel Internasional tersebut;
- Bahwa sekarang ini PT. Zeru Babel Internasional sudah tidak ada kegiatan dan yang memeliharanya juga sudah tidak ada;
- Bahwa waktu mengambil barang-barang di pabrik tersebut Penggugat tidak izin karena menyatakan untuk apa izin mengambil barangnya sendiri;
- Bahwa saksi bertemu dengan Bintang Adi sekali saja yaitu setelah adanya kehilangan alat;
- Bahwa keadaan bangunan sekarang ini banyak yang rusak dan yang ada hanya berupa besi portal saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian antara CV Zeru Babel dengan PT. Zeru Babel Internasional;
- Bahwa keadaan pabrik yang saya lihat sekarang ini masih ada sisi-sisi atapnya masih bagus namun kantornya ada kaca-kaca yang rusak;
- Bahwa dokumen kepemilikan milik PT. Zeru Babel Internasional saksi tidak ada melihat;
- Bahwa sekarang ini yang membersihkan lokasi pabrik Sdr. Merianto dan yang menyuruh adalah Bintang Adi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perizinan dan reklame;
- Bahwa saksi lupa kapan PT Zeru Babel Internasional berdiri;
- Bahwa reklame yang saksi lihat saat itu berukuran besar dengan bertuliskan PT. Zeru Babel Internasional dan juga ada tulisan alamat Ampah – Muara Teweh;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah antara Penggugat dengan PT. Zeru Babel Internasional adalah mengenai sewa tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat maupun Tergugat menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 13 April 2023 sebagaimana berita acara pemeriksaan tersebut menjadi satu kesatuan dalam keseluruhan putusan ini;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui *electronic court* pada tanggal 18 April 2023 sementara Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### Dalam Konvensi :

### Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan yang disertai eksepsi sebagai berikut :

#### 1) Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan Penggugat tidak merinci kerugian yang menurut versinya diderita oleh Penggugat, tidak jelasnya kerugian berupa apa saja yang diderita Penggugat dan perjanjian apa yang tidak dipenuhi dan atau tidak ditepati oleh Tergugat, maka dengan sendirinya gugatan tersebut menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati surat gugatan Penggugat tersebut telah adanya Surat Perjanjian Sewa Tanah Dan Pabrik tertanggal 21 April 2015 antara selaku Direktur CV. Zeru Babel (Penggugat) dengan Bintang Adi selaku Direktur PT. Zeru Babel Internasional (Tergugat). perjanjian apa yang tidak dipenuhi dan atau tidak ditepati oleh Tergugat

- a. Sewa Tanah, Pabrik dan Bangunan Kantor: Rp. 8.000.000 x 88 Bulan = Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta Rupiah);
- b. Kerusakan Bangunan Pabrik dan Kantor: Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Dengan Total Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.004.000.000,- (satu miliar empat juta Rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai perjanjian apa yang tidak dipenuhi dan atau tidak ditepati oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat secara lebih lanjut materi eksepsi Tergugat tersebut sudah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara sehingga sudah sepatutnya terhadap eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

#### 2) Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml



Menimbang, bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan sebab, tanpa persetujuan dari comanditer lainnya. Penggugat di CV. Zeru Babel hanya selaku orang yang ditempatkan dan hanya performa semata dan dalam melakukan setiap kegiatan harus sepengetahuan dan seizin dari pada comanditer, termasuk untuk mengajukan gugatan ini, dan hal itu diakui sendiri dengan tegas oleh Penggugat dalam pernyataannya. Penggugat telah melakukan tindak pidana maka comanditer melakukan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum terdiri orang-perseorangan (*naturlijk person*) dan suatu badan hukum (*recht person*). CV (*Commanditaire Vennootschap*) atau persekutuan komanditer diatur dalam Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menyatakan perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud perseroan firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang. Dalam Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dijelaskan bahwa CV bukanlah merupakan badan hukum, melainkan hanya merupakan suatu badan usaha, sehingga yang berhak melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama CV adalah persero aktif, sedangkan persero komanditer atau sekutu pelepas uang hanya bertanggungjawab sebatas uang modal saja, terkecuali persero komanditer tersebut melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879K/Sip/1974 tertanggal 14 April 1976 yang pada pokoknya menyatakan CV ataupun firma belum merupakan badan hukum dan belum merupakan subjek hukum yang tersendiri terlepas dari anggota persero pengurus, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, oleh karena itu yang dapat melakukan perbuatan melawan hukum adalah anggota pengurus dan apabila CV bertindak mengajukan gugatan kepada pihak lain atau jika ditarik sebagai Tergugat, yang menggugat dan Tergugat bukan CV, tetapi anggota persero pengurusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah mencermati posisi Penggugat sebagai Direktur CV Zeru Babel dalam Akta Pendirian CV Zeru Babel bahwa Penggugat sebagai persero



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus yang diwajibkan menanggung segala kewajiban, utang, dan beban perseroan dengan segala harta kekayaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat merupakan subjek hukum yang berhak untuk bertindak mengajukan gugatan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat secara lebih lanjut materi eksepsi Tergugat tersebut sudah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara sehingga sudah sepatutnya terhadap eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat, masing-masing telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 yang mana keseluruhan bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan sah dalam pembuktian perkara *a quo* kecuali bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari fotokopi (scan);

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama Bilianus dan Mujiono yang masing-masing telah didengar keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan keyakinannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-13, yang mana keseluruhan bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah cocok serta telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan sah dalam pembuktian perkara *a quo* kecuali bukti surat bertanda T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, dan T-13 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi atas nama Wratsongko Kusimanadi, Ica Ahirno, Budiman Nyoren, Arief Kuniadi, dan Tomi Antonius Subrata yang masing-masing telah didengar keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan keyakinannya;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada pokoknya gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi yang mana telah dikemukakan dalam petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur CV Zeru Babel dan pada hari Selasa tanggal 21 (dua puluh satu) April 2015 (dua ribu lima belas), di Tamiang Layang telah melakukan perjanjian Sewa Tanah dan Pabrik antara dengan Bintang Adi selaku Direktur PT. Zeru Babel Internasional (Tergugat) melalui Notaris Irwan Junaidi, S.H, Notaris Kota Palangka Raya dengan Nomor 1.466/w/2015 tanggal 01 Juni 2015;
2. Bahwa dalam perjanjian tersebut CV. Zeru Babel yang mempunyai tanah seluas  $\pm$  23000 meter, dan lahan tersebut menyebutkan Tergugat menyewa tanah, kantor dan pabrik dengan jangka waktu 15 Tahun dengan besarnya sewa tanah dan pabrik sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta) perbulan di luar biaya PLN dan apabila ada bangunan yang rusak akan ditanggung oleh Tergugat. Pembayaran sewa tanah dan bangunan seharusnya dimulai 1 Juli 2015;
3. Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat Pihak Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk membayar sewa tanah, kantor dan pabrik sebagaimana yang sudah disepakati dalam surat perjanjiannya yang sudah berjalan 7 (tujuh) Tahun 4 (empat) bulan atau sama dengan 88 (delapan puluh delapan) bulan. Bangunan dan pabrik yang disewa oleh Tergugat kepada Penggugat telah mengalami kerusakan namun tidak kunjung pula diperbaiki oleh pihak Tergugat;
4. Bahwa perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian yang begitu besar bagi Penggugat karena Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga diwajibkan untuk segera membayar hutang atau kerugian materiil yang diderita Penggugat dengan rincian Sewa Tanah, Pabrik dan Bangunan Kantor: Rp. 8.000.000 x 88 Bulan = Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta Rupiah) dan kerusakan Bangunan Pabrik dan Kantor: Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan Total Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.004.000.000,- (satu miliar empat juta Rupiah);

Menimbang, pada pokoknya bantahan Tergugat yang mana telah dikemukakan dalam sebagai berikut :

1. Bahwa status Penggugat dalam CV Zeru Babel hanya sekedar performa saja demi cepatnya kelangsungan proses perizinan dan beroperasinya pabrik PT. Zeru Babel Internasional. Penggugat bukanlah pemilik, melainkan hanya dianggap karyawan semata, yang mana apabila CV. Zeru Babel yang bergerak di bidang peremajaan kebun karet berjalan sebagaimana mestinya,

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat akan mendapatkan gaji bulanan dan keuntungan 5 % (lima persen) dari besarnya keuntungan perusahaan;

2. Bahwa sampai saat ini perusahaan belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga apa yang diperjanjikan dalam surat pernyataan tertanggal 24 Agustus 2012 tidak dapat terpenuhi dan atau tidak dapat terlaksana;
3. Bahwa semua biaya pembelian tanah berikut pendirian pabrik tersebut, pembelian tanah berikut pembangunan pabrik beserta isinya dengan uang milik Tergugat (PT. Zeru Babel Internasional), dan bukan milik Penggugat, walaupun tanah-tanah yang dibeli dari uang milik Tergugat dibuat atas nama Penggugat dan Penggugat telah memberikan surat pernyataan mengenai hal itu;
4. Bahwa mengenai surat perjanjian sewa tanah dan pabrik tertanggal 21 April 2015 yang menyebutkan besarnya sewa tanah dan pabrik sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) perbulan belum pernah terealisasi;
5. Bahwa seolah-olah pabrik tersebut milik Penggugat dan justru Penggugat telah melakukan pencurian dan atau penggelapan terhadap barang-barang milik Tergugat yang mengakibatkan Tergugat mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan saat ini Penggugat telah dihukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang selama 1 (satu) tahun penjara., sebagaimana Reg. Perkara No. 74/Pid.B/2022/PN Tml, tanggal 13 Februari 2023. Tergugat merasa dirugikan karena telah mengeluarkan modal besar sementara pabrik belum beroperasi sebagaimana mestinya dan alat-alat kelengkapan pabrik dicuri dan atau digelapkan oleh Penggugat yang merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa isu hukum yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* antara lain :

1. Apakah benar adanya peristiwa perjanjian sewa menyewa tanah dan pabrik antara Penggugat dan Tergugat adalah benar menurut hukum?
2. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap kewajiban hukum pembayaran utang kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan isu-isu hukum berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan masing-masing pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perjanjian berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sehingga dapat diartikan, dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian diredaksikan pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu memenuhi :

1) Syarat subyektif :

- Adanya kata sepakat / kesepakatan para pihak;
- Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;

2) Syarat obyektif :

- Suatu hal tertentu; dan
- Suatu sebab / kuasa yang halal;
- Apabila dicermati salah satu syarat Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah adanya kesepakatan para pihak (dalam perkara *a quo* dibaca: Para Penghadap) untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Dalam hal ini, suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian, selanjutnya orang yang membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan dirinya.

Menimbang, bahwa kesepakatan para pihak dalam perjanjian dan kecakapan para pihak dalam perjanjian merupakan syarat subyektif, yang apabila tidak memenuhi syarat subyektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat obyektif, yang apabila tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum;

Menimbang, dalam membuktikan dalil perkara *a quo*, yang menjadi bukti dari Penggugat adalah Surat tertanda Bukti P-2 berupa Surat Perjanjian Sewa Tanah dan Pabrik antara Bintang Adi dengan Yanto tanggal 21 April 2015 didaftarkan di hadapan Notaris Irwan Junaidi, S.H. tanggal 01 Juni 2015. Dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa bukti surat tersebut dan tidaklah ditunjukkan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi (hasil scan berwarna);

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian untuk surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya berpedoman kepada Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada intinya bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Selain itu Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:

1. Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985, 9 Desember 1987

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Surat Bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, Surat Bukti tersebut harus dikesampingkan”.

2. Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1995. 9 Desember 1997

“Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai bukti”.

3. Putusan MA No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998

“Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dilangsungkan, Penggugat tidak pernah mengajukan bukti asli dari surat terkait dengan perjanjian sewa tanah dan pabrik tersebut. Dalam persidangan juga tidak ada saksi yang relevan untuk memperkuat kedudukan surat perjanjian sewa tanah antara Penggugat dan Tergugat yang dimaksud dalam bukti P-2. Saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak pernah melihat atau mengetahui perjanjian tersebut. Dalam keterangannya, Saksi Mujiono menyatakan pernah melihat surat perjanjian itu namun tidak menjelaskan keaslian dari perjanjiannya maupun waktu dan tempat mengenai diadakannya perjanjian karena hanya melihat nominal sewa yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat peristiwa hukum adanya perjanjian yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat tidak dapat dibuktikan keabsahannya sehingga terkait dengan petitum angka 2 (dua) haruslah ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa pokok sengketa mengenai surat perjanjiannya telah terjawab dan menjadi dasar mempertimbangkan petitum-petitum lain maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum nomor 3 (tiga) mengenai Tergugat telah cidera janji / wanprestasi kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dasar dari menyatakan Tergugat melakukan cidera janji / wanprestasi yang dimaksud berdasarkan dari bukti P-2 yaitu Surat Perjanjian Sewa Tanah dan Pabrik antara Bintang Adi dengan Yanto tanggal 21 April 2015, oleh karena peristiwa hukum perjanjian tidak dapat dibuktikan sehingga tidak

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan sah dan petitum mengenai keabsahan perjanjian nya telah ditolak, maka tidak ada dasar menyatakan Penguat melakukan cidera janji / wanprestasi, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai cidera janji / wanprestasi tidaklah dapat dibuktikan dan haruslah ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 (empat) mengenai kerugian materiil menghukum Tergugat untuk membayar hutang atau kerugian Materiil kepada Penggugat dengan rincian

1. Sewa Tanah, Pabrik dan Bangunan Kantor: Rp. 8.000.000 x 88 Bulan = Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta Rupiah);
2. Kerusakan Bangunan Pabrik dan Kantor: Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Total Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.004.000.000,- (satu miliar empat juta Rupiah);

Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pokok sengketa karena peristiwa hukum perjanjian nya dan perbuatan cidera janji / wanprestasinya tidak dapat dibuktikan maka dengan sendirinya kerugian materiil tersebut tidak dapat dibuktikan juga sehingga haruslah ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 5 (lima) gugatan Penggugat tersebut yang menyatakan akibat cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan agar tidak menimbulkan kerugian yang semakin besar bagi Penggugat maka Surat Perjanjian Sewa Tanah Dan Pabrik tertanggal 21 April 2015 sejak diputusnya perkara ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau batal demi hukum, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pokok sengketa karena peristiwa hukum perjanjian nya dan perbuatan cidera janji / wanprestasinya tidak dapat dibuktikan dan pembatalan perjanjian tersebut merupakan rangkaian dari petitum nomor 3 (tiga) yang telah dinyatakan ditolak maka terhadap petitum ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 6 (enam) gugatan Penggugat tersebut yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 500 000,- ( lima ratus ribu Rupiah ) per hari setiap ia lalai memenuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, Majelis Hakim berpendapat tidaklah memenuhi kategori dari gugatan yang diajukan Penggugat. Oleh karena pokok sengketa telah ditolak, terhadap petitum ini tidak dapat berdiri sendiri, maka haruslah dinyatakan ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 7 (tujuh) mengenai menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda/kekayaan milik Tergugat

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di atas tanah dan Pabrik milik Penggugat berupa: 1 (satu) buah Vacuum, 1 (satu) buah Mesin Candy, barang-barang atau mesin-mesin lainnya yang Tergugat titipkan ditempat kediaman warga Desa Unsum, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait permohonan ini tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena tidak berkorelasi dengan peristiwa hukum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 8 (delapan) mengenai putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi dari Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tidak menemukan alasan-alasan untuk mengabulkan permohonan Penggugat ini dan menyatakan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan petitum dalam gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) yang memohonkan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah ditolak maka terhadap pembuktian selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Terkait pembebanan biaya perkara akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

### **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa bersama dengan surat jawaban, Tergugat Konvensi juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sehingga Tergugat Konvensi yang disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi sekarang disebut Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan rekonvensi adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi karena telah mencuri/menggelapkan barang-barang dan atau asset-asset milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, yang mana asset-asset tersebut merupakan hal vital untuk kelangsungan beroperasinya pabrik. Akibat tindakan pencurian dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, ditaksir adanya kerugian sekitar Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan tindak pidana terhadap asset milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah menjatuhkan hukuman kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi selama 1 (satu) tahun penjara;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membeli tanah – tanah tersebut adalah uang milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi walaupun di atas namanya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, maka sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk mengembalikan seluruh surat-surat tanah berikut tanah dimaksud secara utuh melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang, mempergunakan alat-alat negara secara paksa untuk pengembalian surat-surat beserta tanah dan bangunan dimaksud.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati mengenai syarat formil gugatan rekonvensi berupa menyebutkan secara tegas subyek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi adalah Penggugat Konvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum, dasar peristiwa dan menyebutkan secara rinci petitum gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati pokok dari gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi bahwa intinya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menggelapkan atau mencuri barang-barang milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, telah mengajukan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan bukti surat yang diajukan dalam gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut maka haruslah dijawab terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menggelapkan atau mencuri barang-barang milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti surat Penggugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berupa bukti Surat T-1 sampai dengan T-13 dihubungkan dengan keterangan 5 (lima) orang saksi atas nama Wratsongko Kusimanadi, Ica Ahimo, Budiman Nyoren, Arief Kuniadi, dan Tomi Antonius Subrata, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahannya bersama-sama dengan gugatan konvensi;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti surat Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berupa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 10 dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi atas nama Billianus dan Mujiono, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahannya bersama-sama dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dalam pembuktiannya tidak ada mengajukan bukti surat apapun yang menyatakan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi terhadap asset yang dimilikinya, ataupun mengenai Putusan Pengadilan Negeri yang dimaksud yang menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi bersalah karena telah menggelapkan atau mencuri barang-barang milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi. Dasar pembuktian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi hanya bersandar pada keterangan Para Saksi yang mengetahui saat ini principal Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi sedang menjalani masa pemidanaan namun tidak mengetahui secara utuh perbuatan apa yang dilakukan dan apa korelasinya dengan kepentingan / asset milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi yang menyebut perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum karena menggelapkan atau mencuri barang-barang milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidaklah berdasarkan dengan hukum, oleh karenanya petitum yang menyatakan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum mengenai pembayaran ganti kerugian dari Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebesar Rp.53.100.000.000.- (lima puluh tiga milyar seratus juta rupiah), Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pokok gugatan rekonvensi ini yang menyatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi harus dinyatakan ditolak, sehingga berkaitan dengan petitum kerugian yang berkorelasi dengan perbuatan melawan hukumnya juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum yang berkaitan dengan sita jaminan yang diletakkan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi berupa : 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 5000 \text{ m}^2$ , berikut bangunan di atasnya yang terletak RT.002 Desa Danau, Kecamatan Biwang Awang, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Timur,

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan mengenai pokok perkara gugatan reconvensi mengenai perbuatan melawan hukumnya telah dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak ada hubungan hukumnya dengan petitum ini sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum memerintahkan Tergugat Reconvensi / Penggugat Konvensi untuk mengembalikan seluruh surat-surat tanah yang diatas namakan Tergugat Reconvensi / Penggugat Konvensi, berikut tanah dan bangunannya secara utuh kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi bila perlu secara paksa dengan mempergunakan alat-alat negara, oleh karena petitum ini bukanlah petitum yang dapat berdiri sendiri namun merupakan konsekuensi dari pokok perkaranya, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pokok perkara reconvensi mengenai perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan sehingga terhadap petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum menghukum Tergugat Reconvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan untuk mematuhi isi putusan perkara perdata ini dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat Reconvensi / Penggugat Konvensi melakukan verzet, banding maupun kasasi berkorelasi apabila gugatan reconvensi ini dikabulkan, namun oleh karena petitum pokok dalam gugatan reconvensi ini ditolak dan petitum ini tidak dapat berdiri sendiri maka patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa keseluruhan petitum dalam gugatan reconvensi dinyatakan ditolak maka terhadap pembuktian selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, serta pembebanan biaya perkara akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

### **Dalam Konvensi dan Reconvensi :**

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara dari pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi ditolak sehingga Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hukum Acara Perdata (R.bg), Kitab Undang-Undang

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### Dalam Rekonvensi :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 4.560.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh kami, Maria Faustina Beata, S.H, sebagai Hakim Ketua, Arief Heryogi, S.H., M.H. dan Febdhy Setyana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rizal Biduri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Heryogi, S.H., M.H.

Maria Faustina Beata, S.H

Febdhy Setyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN.Tml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Biduri, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00;
3. Relas Panggilan	: Rp.2.590.000,00;
4. PNBP Relas	: Rp. 10.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp.1.860.000,00;
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00;
7. Materai	: Rp. 10.000,00;

---

Jumlah : Rp. 4.560.000,00;  
(empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)